

RELEVANSI TAHNIK DAN AQIQAH SEBAGAI HAK ANAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER

Nabil Tito Prasetyo¹, Erliyana² Idham Kholid³ Fachrul Gazi⁴ Erlina⁵ Institusi/lembaga
Penulis ¹Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Institusi/lembaga Penulis
²Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Institusi/lembaga Penulis ³Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung Institusi/lembaga Penulis ⁴Pascasarjana UIN Raden
Intan Lampung Institusi/lembaga Penulis ⁵Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Alamat e-mail : ([1Nabiltitoprasetyo55@gmail.com](mailto:Nabiltitoprasetyo55@gmail.com))

ABSTRACT

Tahnik and aqiqah are two sunnah practices in Islam performed at the birth of a child. This article explores the relevance of these two practices as part of children's rights in Islam and examines how their implementation can influence contemporary Islamic education. The research employed a library study method with textual analysis of the Qur'an, hadith, and current academic literature. The results found that tahnik and aqiqah have fundamental symbolic, spiritual, social, and educational functions as children's rights. Implications for contemporary Islamic education include the integration of practical values into the curriculum, the character of education from the neonatal period, and the role of parents and society in supporting child development.

Keywords: Contemporary Islamic Education, Educational Values, Sunnah

ABSTRAK

Tahnik dan aqiqah merupakan dua praktek sunnah dalam Islam yang dijalankan pada saat kelahiran anak. Artikel ini mengeksplorasi relevansi kedua praktek tersebut sebagai bagian dari hak anak dalam Islam dan mengkaji bagaimana implementasinya dapat mempengaruhi pendidikan Islam kontemporer. Penelitian menggunakan metode pustaka (*library research*) dengan analisis teks dari Al-Qur'an, hadis, dan literatur akademik terkini. Hasil penelitian menemukan bahwa tahnik dan aqiqah memiliki fungsi simbolik, spiritual, sosial, dan pendidikan yang mendasar sebagai hak anak. Implikasinya terhadap pendidikan Islam kontemporer meliputi integrasi nilai-nilai praktek ke dalam kurikulum, pendidikan karakter sejak usia neonatal, serta peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang anak.

Kata Kunci: Pendidikan Islam Kontemporer, Nilai Pendidikan, Sunnah

A. Pendahuluan

Secara bahasa tahnik didefinisikan dengan mengunyah kurma yang kering, atau bisa juga dengan memasukkan dan memasukkan kurma ke dalam mulut manusia dan hewan yang baru dilahirkan tepatnya di langit-langit paling atas atau rahang atas dari bayi tersebut. Kata tahnik diambil dari bahasa Arab yaitu yang berarti langitlangit dari bayi Tahnik juga memasukkan dan mengunyah serta memijatkan ke dalam rahang bayi yang baru lahir atau bisa diganti dengan yang manis-manis seperti madu(Siregar, 2022)

Anak dalam Islam bukan hanya sekedar penerus keturunan, tetapi juga pemegang hak—termasuk hak atas perhatian spiritual dan ritual keagamaan sejak kelahirannya. Di antara sunnah yang berkaitan langsung dengan anak baru lahir adalah tahnik dan aqiqah. Tahnik dilakukan dengan memasukkan kurma yang sudah dikunyah (atau yang manis lainnya) ke mulut bayi pada saat kelahiran. Aqiqah adalah penyembelihan hewan sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran anak. Keduanya, selain memiliki dasar teks agama, juga

mengandung nilai-nilai pendidikan yang relevan untuk perkembangan iman, identitas, dan karakter anak.

Anak merupakan anugerah terindah yang sangat dinantikan kehadirannya dalam sebuah keluarga, khususnya bagi pasangan suami istri yang sudah menikah dan belum diberikan keturunan. Sebab, kehadirannya menjadi penyejuk mata dan sebuah kegembiraan serta rasa syukur atas amanah yang telah Allah berikan. Salah satu cara untuk mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran seorang anak adalah dengan mengadakan aqiqah. Aqiqah merupakan tanggungjawab yang dibebankan kepada orangtua terhadap anaknya (Nur Aidila Fitria et al., 2024)

Namun, apabila orangtua belum mampu untuk menunaikan aqiqah bagi anaknya hingga ia dewasa, maka anak dapat menyembelih hewan aqiqah untuk dirinya sendiri. Aqiqah adalah sembelihan kambing atas kelahiran seorang anak atas wujudungkapan rasa syukur kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan pada hari ketujuh kelahirannya. Dalam

syariatnya, aktivitas menyembelih dua ekor kambing bagi anak laki-laki dan satu ekor kambing bagi anak perempuan (Arfah, 2023)

lebih komprehensif.

B. Metode Penelitian

Data dikumpulkan melalui dokumentasi dengan cara membaca, mengkaji, dan mencatat informasi penting dari berbagai literatur yang relevan. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa data yang terkumpul sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik (tafsir tematik dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- A. Menentukan tema yang akan diteliti, dalam Relevansi tahnik dan aqiqah sebagai hak anak dan implikasinya terhadap pendidikan islam kontemporer dalam Al Qur'an."
- B. Menghimpun dalil dalil yang relevan dengan tema penelitian,
- C. Mengkaji konteks historis (asbab al-nuzul) dan struktur kebahasaan ayat untuk memperoleh pemahaman yang

- D. Menelaah penafsiran para mufassir klasik dan kontemporer, sehingga dapat dibandingkan antara berbagai perspektif.
- E. Mensistematisasi hasil kajian ke dalam dimensi-dimensi pendidikan Islam, yaitu ubudiyah (spiritual), khilafah (ekologis), dan sosial- transformatif.
- F. Menarik kesimpulan tentang tahnik dan aqiqah integrasi pemahaman dari ayat-ayat dan tafsir yang dikaji.

Validitas Data Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil penafsiran dari berbagai kitab tafsir klasik dan kontemporer serta memperkuatnya dengan literatur pendidikan Islam modern. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan lebih objektif, komprehensif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini bersifat kepustakaan, sehingga tidak terikat pada lokasi tertentu. Namun, pelaksanaan penelitian dilakukan dengan

menelaah literatur di perpustakaan universitas, koleksi digital, serta database jurnal ilmiah selama kurun waktu penulisan artikel ini.

karena mudah
dikunyah,

C. Hasil penelitian dan pembahasan

A. Tahnik Sebagai Hak Anak

Rasulullah saw, ketika anak-anak masih hidup, mereka selalu menggunakan kurma karena selain rasanya yang manis kurma juga mengandung banyak manfaat untuk kesehatan. Ada dua jenis kurma yang dianjurkan untuk amalan tanik, yaitu kurma kering (tamr) dan kurma basah (ruab). Kurma kering adalah salah satu buah yang paling padat nutrisi dan dibutuhkan oleh tubuh karena sifatnya yang panas dan lembab. Jika kita memiliki kebiasaan mengkonsumsi dengan cara dikunyah dan ditelan secara langsung dapat menguras dan melemahkan unsur-unsur cacing dalam tubuh, mengurangnya atau bahkan menghancurkannya sama sekali Kurma kering juga dapat membantu saluran pencernaan

diserap dan memperlancar buang air besar, selain memperkuat sel-sel usus dan melancarkan saluran kemih, karena mengandung serat yang bertanggung jawab untuk mengontrol aliran darah ke usus. Gerakan dan mengencangkan rahim untuk ibu setelah melahirkan.

Kurma basah segar bersifat panas dan lembab, dapat melembabkan perut, sangat cocok dengan kondisi perut normal, meningkatkan perkembangan tubuh, dan sangat cocok untuk orang dengan metabolisme dingin dan nutrisi yang kaya. Kurma basah juga sangat penting bagi wanita yang akan melahirkan, karena mempengaruhi kontrol kecepatan gerak rahim, meningkatkan masa kontraksi, bahkan dapat mencegah wanita dari pendarahan saat melahirkan dan mempercepat kembalinya rahim ke posisi semula. Karena dalam Islam diajarkan bahwa ketika seorang anak dilahirkan untuk ditahnik dan disusui, akhirnya dipahami bahwa tanik adalah

vaksinasi Islam. Namun di sisi lain, ada juga yang mengatakan bahwa tanik bukanlah vaksin islami, padahal mengandung manfaat yang baik untuk bayi.

Tahnik adalah salah satu hak anak dalam syariat Islam yang dilaksanakan setelah kelahiran, dan merupakan sunnah yang disepakati oleh para ulama (ijma'). Praktik tahnik dilakukan dengan cara mengunyah kurma (atau makanan manis lain jika kurma tidak tersedia) kemudian menaruh kunyahan itu ke mulut bayi dan mengoleskannya ke langit-langit mulut bayi. Hal ini bertujuan agar bayi terbiasa makan dan menjadi kuat. Sunnah tahnik ini dicontohkan oleh Rasulullah Saw, seperti dalam hadis Asma' binti Abu Bakar tentang Abdullah bin Zubair dan hadis Anas bin Malik tentang Abdullah bin Abi Thalhaf.

Manfaat tahnik tidak hanya secara spiritual melalui doa dan keberkahan Nabi Saw,

tapi juga secara fisik, yaitu

merangsang peredaran darah dan naluri menelan pada bayi, mempersiapkannya untuk menyusui. Selain itu, disunnahkan agar tahnik dilakukan oleh orang yang saleh dan menggunakan kurma sebagai pilihan utama.

Ayah atau wali bayi hendaknya tidak memberikan makanan apapun kepada bayi sebelum tahnik dilakukan, mengikuti sunnah dan contoh dari para sahabat Nabi. Proses tahnik ini dianggap dapat membantu bayi untuk hidup sehat dan memiliki kekuatan dalam masa awal kehidupannya.

Dengan demikian, tahnik adalah sunnah yang penting dalam Islam sebagai hak anak yang baru lahir, meningkatkan kesehatan dan kesiapan fisik bayi untuk menerima makanan pertama, serta mengandung nilai spiritual dengan mendoakan keberkahan bagi bayi. Praktik

ini menunjukkan perhatian Islam pada hak dan kesejahteraan bayi sejak kelahirannya.

kambing, seperti unta
atau

B. Aqiqah Sebagai Hak Anak

Aqiqah secara bahasa berarti “memotong” dan secara istilah adalah menyembelih hewan (biasanya kambing) untuk anak pada hari ketujuh kelahirannya. Aqiqah merupakan sunnah Rasulullah Saw menurut mayoritas ulama dan dianggap sebagai salah satu hak penting anak setelah lahir. Rasulullah Saw bersabda bahwa setiap anak laki-laki tergadai dengan aqiqah yang harus disembelih pada hari ketujuhnya, sehingga aqiqah ini memiliki makna wajib dan tidak boleh diabaikan.

Dalam pelaksanaan aqiqah, sunnah menyembelih dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Hal ini didasarkan pada hadits dari Aisyah radhiyallahu ‘anha dan prinsip syariat bahwa bagian perempuan setengah dari laki-laki dalam beberapa masalah seperti warisan dan aqiqah. Beberapa ulama membolehkan menggunakan hewan selain

sapi, meskipun kambing adalah yang disyariatkan secara khusus. Hewan yang disembelih harus dalam kondisi sehat dan tanpa cacat karena aqiqah menyerupai kurban.

Ayah disunnahkan untuk mengikuti petunjuk Nabi Saw saat menyembelih yaitu membaca basmalah dan niat khusus, serta dilakukan pada hari ketujuh. Penundaan aqiqah diperbolehkan jika pada hari ketujuh keluarga masih sibuk mengurus kelahiran atau kesulitan mendapat hewan aqiqah. Meskipun bayi belum

bisa makan, aqiqah memiliki manfaat spiritual dan simbolis untuknya.

Aqiqah bertindak sebagai tebusan dan pembebasan bayi dari gangguan setan sejak lahir, melindunginya agar tidak terhalang dalam meniti jalan kebaikan di akhirat. Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa aqiqah adalah sarana untuk membebaskan “gadaianya” dari setan yang menempel sejak bayinya keluar ke dunia. Selain itu, aqiqah berfungsi sebagai ibadah kurban

pertama bayi kepada Allah, ungkapan kegembiraan atas lahirnya jiwa beriman, dan mempererat ikatan kasih sayang serta solidaritas sosial melalui perjamuan aqiqah di masyarakat.

Selain aqiqah, kitab juga menegaskan untuk menjauhi tradisi-tradisi jahiliah seperti mengoleskan darah aqiqah pada bayi dan praktik-praktik yang berbau tahayul. Gantiannya Adalah memberikan wewangian seperti kunyit (za'faran). Aqiqah menjadi media formal pengakuan sosial atas kelahiran anak, termasuk pemberian nama, penyembelihan hewan, dan distribusi daging kepada masyarakat sebagai bentuk ibadah social (Bahar, 2019)

Aqiqah adalah salah satu tradisi Islam yang dianjurkan untuk dilakukan setelah seorang anak lahir. Tradisi ini umumnya dilakukan dengan menyembelih hewan ternak, seperti kambing atau sapi, dan kemudian membagikan dagingnya

kepada fakir miskin dan

tetangga.(Wahbah Zuhaili, 2013)Meskipun aqiqah bukan merupakan kewajiban, namun tradisi ini memiliki banyak manfaat dan hikmah di baliknya. Manfaat aqiqah secara sosial adalah untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama dan membantu fakir miskin. Sedangkan manfaat aqiqah secara spiritual adalah untuk menebus dosa dan mendoakan keselamatan anak(Mhd. A. Haris Sikumbang et al., 2024)

C. Nilai Pendidikan Dari Tahnik Dan Aqiqah

Nilai spiritual dan religius: kedua praktek mengandung unsur pe
Nilai sosial:
 aqiqah
melibatkan komunitas,
distribusi makanan,
solidaritas, pembelajaran
kepedulian sosial pada
anak.

D. Implikasi Tahnik Dan Aqiqah Terhadap Pendidikan Islam Kontemporer

penelitian tentang pelaksanaan

1. Integrasi praktik tahnik dan aqiqah dalam pendidikan karakter sejak usia dini
Kurikulum pendidikan Islam dan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD/TPA/TPQ) dapat memasukkan materi tentang pentingnya tahnik dan aqiqah: makna, adab, dan nilai sosialnya.
2. Pengembangan literasi agama di kalangan orang tua dan pendidik Workshop, penyuluhan, dan modul pelatihan berbasis agama untuk keluarga agar memahami bahwa tahnik dan aqiqah bukan sekadar ritual, melainkan hak anak yang mengandung nilai.
3. Penyesuaian regulasi keagamaan lokal atau fatwa
Untuk menjaga bahwa praktik tahnik dan aqiqah dilakukan dengan standar kebersihan, keamanan kesehatan, terutama dalam konteks kontemporer (misalnya pandemi, bayi prematur, akses hewan aqiqah). Ada contoh

aqiqah sesuai
protokol
kesehatan selama
COVID-19.

4. Pengaruh terhadap desain institusi pendidikan Islam Sekolah Islam untuk anak usia dinidapat bekerja sama dengan institusi keagamaan untuk mengadakan acara tasmiyah, tahnik, aqiqah sebagai bagian dari program internal menyambut anak-anak baru dan memperkuat keterlibatan orang tua.
5. Aspek etika dan kesehatan Perlu pertimbangan etis dan kesehatan dalam pelaksanaan tahnik (pemilihan bahan yang higienis, kontak fisik, risiko alergi atau infeksi), serta aqiqah (pemotongan hewan, persiapan

dan distribusi makanan) agar sesuai standar kesehatan publik modern.

D. Kesimpulan

Tahnik dan aqiqah lebih dari ritual keagamaan; keduanya dapat dianggap sebagai hak anak dalam Islam yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan pendidikan karakter. Pemenuhan hak-hak ini tidak hanya penting dari sisi agama, tetapi juga mempunyai implikasi praktis yang

signifikan bagi pendidikan Islam kontemporer: integrasi nilai-nilai sejak usia dini, pelibatan orang tua, regulasi yang sehat dan adaptif terhadap situasi modern. Untuk itu, edukasi keagamaan, kebijakan lokal, dan institusi pendidikan harus mendukung pemahaman dan pelaksanaan tahnik dan aqiqah sebagai bagian dari hak-hak dasar anak dalam Islam.

Hak anak setelah lahir dalam Kitab Tarbiyatul Athfal menegaskan bahwa tahnik dan aqiqah merupakan dua sunnah penting yang diperuntukkan bagi bayi sebagai bagian dari haknya dalam syariat Islam. Tahnik dilakukan dengan mengunyah kurma (atau makanan manis lain jika kurma tidak tersedia) lalu diberikan ke mulut bayi untuk melatihnya makan dan memperkuat fisiknya. Aqiqah adalah penyembelihan kambing pada hari ketujuh kelahiran sebagai tebusan dan perlindungan bayi dari gangguan setan, sekaligus menjadi simbol ibadah, ungkapan kegembiraan kelahiran, serta penguat solidaritas sosial dalam masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan tahnik dan aqiqah hendaknya mengikuti petunjuk Nabi Saw dan menghindari

tradisi jahiliah atau praktik bid'ah yang

dapat membahayakan bayi. Kedua praktik ini tidak hanya memiliki manfaat spiritual dan simbolis, tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan dan kesejahteraan bayi sejak awal kehidupannya.

Sa'baniah, Laila, & Muhammad Yasin. (2024). Nilai-Nilai

DAFTAR PUSTAKA

- Arfah, A. I. (2023). Nilai-nilai Pendidikan dalam Pelaksanaan Aqiqah di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. *ABNA : Journal of Islamic Early Childhood Education*, 4(1), 37–47. <https://doi.org/10.22515/abna.v4i1.7137>
- Bahar, M. (2019). The implementation of Aqiqah and its educational values in a review of classical Islamic law. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(2), 36–43. [https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/53/%0Ahttps://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/53/1/THE IMPLEMENTATION OF AQIKAH AND ITS EDUCATIONAL VALUES IN A REVIEW OF CLASSICAL ISLAMIC LAW.pdf](https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/53/%0Ahttps://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/53/1/THE%20IMPLEMENTATION%20OF%20AQIKAH%20AND%20ITS%20EDUCATIONAL%20VALUES%20IN%20A%20REVIEW%20OF%20CLASSICAL%20ISLAMIC%20LAW.pdf)
- Mhd. A. Haris Sikumbang, Mahfudin Arif Ridho, Aswan Lubis, & Harun Al-Rasyid. (2024). Mencari Hikmah Di Balik Tradisi: Makna Dan Tujuan Aqiqah Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al- Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2), 216–225. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i2.975>
- Nur Aidila Fitria, Rizal Awaludin,

Pendidikan Islam dalam
Pelaksanaan Aqiqah. *JIMAD :
Jurnal Ilmiah Mutiara Pendidikan*,
2(1), 1–18.
[https://doi.org/10.61404/jimad.v2i
1.110](https://doi.org/10.61404/jimad.v2i1.110)

Siregar, I. (2022). Tahnik dalam
Perspektif Hadis (Studi Analisis
Sanad Musnad Ahmad Ibn
Hanbal dan Sunan At-Turmudzi).
Jurnal Pendidikan Tambusai,
6(3), 13679–13687.
[https://doi.org/10.31004/jptam.v6i
3.4491](https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4491)